

Nomor	:	421/060/402.107.119/2021
Revisi	:	-
Tgl. Berlaku	:	29 Maret 2021



## SURAT KEPUTUSAN

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH MELAYANI (WBBM)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMP NEGERI 1 MEJAYAN**

Alamat : Jalan Panglima Sudirman 71, Caruban, Telp/Fax (0351) 383092

Website : <http://www.smpn1mejayan.sch.id//>

Email : [smpn01\\_mejayan@yahoo.com](mailto:smpn01_mejayan@yahoo.com)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMP NEGERI 1 MEJAYAN**

Alamat : Jalan Panglima Sudirman 71, Caruban, Telp/Fax (0351) 383092  
Website : <http://www.smpn1mejayan.sch.id//>  
Email : [smpn01\\_mejayan@yahoo.com](mailto:smpn01_mejayan@yahoo.com)



---

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR: 421/060/402.107.119/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI  
(WBBM) DI SMP NEGERI 1 MEJAYAN

KEPALA SMP NEGERI 1 MEJAYAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di SMPN 1 Mejayan, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai di lingkungan kerja SMPN 1 Mejayan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dipilih pegawai sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di SMPN 1 Mejayan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Mejayan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** Penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di SMPN 1 Mejayan;

**KEDUA** Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

**KETIGA** Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah:

- 1) Memberikan dukungan pada masing-masing tempat pelayanan sekaligus implementasi untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membangun sistem koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif dan efisien untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di SMPN 1 Mejayan;
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala SMPN 1 Mejayan secara rutin.

**KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 29 Maret 2021  
Kepala SMP Negeri 1 Mejayan



**AGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 19690917 199702 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SMPN 1 MEJAYAN  
 NOMOR : 421/060/402.107.119/2021  
 TANGGAL : 29 MARET 2021

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
 KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)  
 DI SMP NEGERI 1 MEJAYAN**

KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
Penanggung Jawab	Agus Sucipto, S.Pd., M.Pd.	Kepala Sekolah
Ketua	Djoko Susilo, S.Pd.	Guru
Sekretaris	Rochmawati Fadhila, S.T.	Guru
<b>Tim 1 Manajemen Perubahan</b>		
Ketua Tim	Rohmah Agustin Setyowuni, S.Si.	Guru
Anggota	Suharno, S.Pd.	Guru
	Lysti Sujeny, S.Pd.	Guru
	Sigit Setiyanto, S.Pd.	Guru
	Suharni, S.Pd.	Guru
	Ismiatun, S.Pd.	Guru
	Endang Sri P., S.Th., M.Pdk	Guru
	Dra. Enny Susilowati	Guru
	Wohany Sri Setijarti	Karyawan
	Yudianto	Karyawan
<b>Tim 2 Penataan Tatalaksana</b>		
Ketua Tim	Ni Sekar Ayu Agvitra M., S.Pd.	Guru
Anggota	Sri Winarsih, S.Pd.	Guru
	Dra. Hari Murti	Guru
	Mufid Taufiqur R.,S.Ag.	Guru
	Kowindiyah, S.Pd.	Guru
	Kawit Pambudi, S.Pd.	Guru
	Wiwik Suharjatik, S.Pd, P.Kn.	Guru
	Sulasmi	Guru
	Hartoyo	Karyawan
	Supriyadi	Karyawan
<b>Tim 3 Penataan Sistem Manajemen SDM</b>		
Ketua Tim 3	Dewi Pebrianti, S.Pd.	Guru
Anggota	Dra. Nanik Marijati	Guru
	Agus S. Erlina, S.Pd	Guru
	Soenarti, S.Pd.	Guru
	Drs. Maulan	Guru
	Dra. Sri Yuni S.	Guru
	Nanang Anwar Mahfudin, S.Pd.I	Guru
	Riya Sofia Windi	Karyawan
	Agus Totok W.	Karyawan
	Wijianto	Karyawan
<b>Tim 4 Penguatan Pengawasan</b>		
Ketua Tim 4	Bambang Agus Pramunto, S.Pd.	Guru
Anggota	Sukati, S.Pd.	Guru
	Musliyah Hasiun, S.Pd.	Guru

	Anik Wijayati, S.Pd.	Guru
	Dyah Siswandari, S.Pd.	Guru
	Anik Suryani, S.Pd.	Guru
	Joko Supriyanto	Karyawan
	Ichsan Monoarta	Karyawan
	Sriono	Karyawan
<b>Tim 5 Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>		
Ketua Tim 5	Herlina Susanti, S.Pd.	Guru
Anggota	Agus Joko Sungkono, S.Pd.	Guru
	Esti Aristiani, S.Pd.	Guru
	Eko Sarjono, S.Pd.	Guru
	Susilo Indarwati, S.Pd.	Guru
	Titin Nurahmawati, S.Pd.	Guru
	Masykuroh, S.Pd.	Guru
	Sulistianik, S.Pd.	Guru
	Sulastri, S.Pd.	Guru
	Joko Sutono	Karyawan
<b>Tim 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>		
Ketua Tim 6	Yety Dyah Kurniawati, S.Pd.	Guru
Anggota	Atik Ismiati, S.Pd.	Guru
	Harun Yusuf E., S.Pd., M.Pd.	Guru
	Drs. Supriyatno	Guru
	Sugianti, S.Pd.	Guru
	Didik Purwadi, S.Pd.	Guru
	Widowati, S.Pd.	Guru
	Prisandini Pripta Pamekar, S.Pd.	Guru
	Adhi Mukti Laksono, S.Pd.	Guru
	Joko Arifiyanto	Karyawan

Kepala SMP Negeri 1 Mejayan



**AGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.**

NIP 10690917 199702 1 002